



**PUTUSAN**  
**Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SOLOK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Paninggahan, 07 Desember 1991, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Batua, Jorong Subarang, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, e-mail [citradesi5@gmail.com](mailto:citradesi5@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

**melawan**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Pasia Laweh Kabupaten Agam, 24 Juni 1990, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. RSUD Muara Rupit, Kampung 7, Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik, tanggal 16 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Maret 2021 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Maret 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau selama 7 bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal, ke rumah orang tua Penggugat di Batua, Jorong Subarang, Nagari Panningahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Kota Solok, tanggal 06 Februari 2022;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak sebulan setelah menikah;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan Februari 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadi permasalahan terus menerus karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan untuk bekerja, namun Tergugat tidak mau lagi kembali ketempat kediaman bersama karena masalah yang sepele seperti Tergugat memaksa Penggugat ikut ketempat Tergugat bekerja, namun Penggugat menolak dengan alasan anak Penggugat dengan Tergugat belum kuat dan Penggugat masih sakit melahirkan;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Batua, Jorong Subarang, Nagari Panningahan, Kecamatan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junjung Sirih, Kabupaten Solok dan Tergugat sekarang tinggal dirumah kontrakan di Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai denganTergugat;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kota Solok, tanggal 06 Februari 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, hanya saja Penggugat memberikan penjelasan atas kepergiannya dari tempat kediaman bersama tidak dibolehkan oleh Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 05 Maret 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-29072024-0006 atas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Juli 2024 yang dicatat dan

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf

## II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Batua Jorong Subarang Nagari Panningahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2021 di Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau selama 7 bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal, ke rumah orang tua Penggugat di Batua, Jorong Subarang, Nagari Panningahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui masalah rumah tangga keduanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugta kurang

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik



bertanggungjawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak bersama Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
  - Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saat ini anak tinggal bersama Penggugat, dan selama tinggal bersama Penggugat, anak dirawat dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan;
  - Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan bahkan menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Batua Jorong Subarang Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2021;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau selama 7 bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal, ke rumah orang tua Penggugat di Batua, Jorong Subarang, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok sampai kemudian berpisah;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan Tergugat sering diam-diam tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak tinggal bersama Penggugat, dan selama tinggal bersama Penggugat, anak dirawat dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan bahkan menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1302-LT-29072024-0006 tanggal 29 Juli 2024, asli bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti data identitas keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Solok, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Kota Solok, tanggal 06 Februari 2022 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan orang terdekat Penggugat (ayah kandung Penggugat) dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak bersama Penggugat dengan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan orang terdekat Penggugat (adik kandung Penggugat) dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan Tergugat sering diaman tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama. Bahwa sejak 2 tahun 9 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan sama-sama mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan, dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, serta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Maret 2021 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Maret 2021;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 06 Februari 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun 8 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut tersebut terlihat

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga namun tidak berhasil, dan sejak 2 tahun 8 bulan yang lalu telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu menurut Hakim rumah tangga yang demikian telah pecah dan dimana pula dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Penggugat untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan maksud tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: ".....membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah pisah tempat tinggal karena berselisih dan bertengkar tersebut maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/ broken home*);

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/ kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, menegaskan sebagai berikut:

على جلب المصالح مقدم المفساد د رأ

*Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan untuk selanjutnya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R. Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim telah berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sughra, dan dimana pula tidak adanya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan cerai,

*Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah yaitu nafkah iddah dan madhiyah, dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, dan terhadap tuntutan tersebut Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

## Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat menuntut agar hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 06 Februari 2022, diberikan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak (Hadhanah), Penggugat membuktikan dengan P.2 serta keterangan saksi yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 06 Februari 2022, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik dan sehat wal afiat secara fisik dan psikologi;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnān 'ala wahnin*) dan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa selama anak Bersama Penggugat dalam kondisi baik dan sehat, dan Penggugat selaku ibu tidak pernah menelantarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 06 Februari 2022, ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, karena itu sesuai hasil Rapat Peleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 22-24 November 2017 di Bandung dan telah dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Penggugat wajib memberi akses dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan apabila tidak memberikannya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah, dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 06 Februari 2022, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan melalui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fadila Rusyda, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Zulkifli Firdaus, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Fadila Rusyda, S.H.I., M.H**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 123.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp. 258.000,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Sik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)